

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL PERIODE 2014-2019**

**REPRESENTATION OF WOMEN IN THE LEGISLATIVE COUNCIL
DISTRICT BANTUL PERIOD 2014-2019**

Oleh: Diena Al Haq dan Argo Pambudi, MSi, FIS, UNY, dienaalhaq@gmail.com

Abstrak

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting. Partisipasi perempuan dapat mendukung kepentingan-kepentingan perempuan yang selama ini tidak terakomodir dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019 (2) Kinerja anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019. Desain penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang mengetahui keterwakilan perempuan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian yang didapat memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan belum dapat tercapai. Hal ini terbukti dari perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif hanya 6%. Perempuan anggota legislatif terpilih ini memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman dalam berpolitik. Kendala keterlibatan perempuan dalam politik antara lain budaya patriarki dan perempuan kurang tertarik pada politik.

Kata Kunci: keterwakilan, perempuan, DPRD

Abstract

Women's representation in the House of Representatives is very important. The participation of women can support women's interests that had not accommodated properly. This study aims to determine (1) the representation of women in Parliament Bantul regency period 2014-2019 (2) Performance of female legislators in the House of Representatives 2014-2019 period Bantul. The study design used is descriptive qualitative. Interviews were conducted with informants who know the representation of women. Testing the validity of the data using triangulation. The analysis techniques of experimental data using interactive analysis. Research results obtained show that the representation of women can not be achieved. This is evident from the women elected as members of the legislature was only 6%. These elected women legislators have a good educational background and experience in politics. Constraints involvement of women in politics, the culture of patriarchy and women are less interested in politics.

Keywords: representation, woman, Parliament

PENDAHULUAN

Terlibat secara aktif dalam proses politik bukan hanya menjadi hak milik kaum laki-laki tetapi juga hak kaum perempuan. Seperti yang disebutkan dalam *Beijing Platform for Action* pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perempuan bahwa persamaan peluang dan partisipasi antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah prasyarat berfungsinya demokrasi. Selain itu, dalam *Millenium Development Goals* menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dinilai dari meningkatnya proporsi perempuan dalam parlemen

nasional (Kertas Posisi Perubahan Atas UU No 10 tahun 2008).

Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Subono (2009:79) bahwa keterwakilan politik perempuan menjadi hal yang sangat penting dikarenakan:

1. Dapat dikatakan bahwa tidak ada demokrasi sejati dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan;

2. Tujuan pembangunan tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi perempuan, tidak hanya dalam pembangunan tetapi juga menentukan arah pembangunan itu sendiri. Keterwakilan perempuan

digunakan untuk menentukan perspektif dan tujuan pembangunan yang berpihak pada kepentingan perempuan;

3. Partisipasi perempuan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama perempuan dan anak.

Keterwakilan perempuan diharapkan juga dapat menuntungkan parpol sebagaimana diungkapkan oleh Lovenduski (2005:91) sebagai berikut:

“Suatu saat ketika rasa muak publik pada rapat-rapat politik yang penuh permusuhan dan ketidakpercayaan atas politisi begitu tinggi, para pendukung berpendapat bahwa peningkatan perwakilan perempuan dapat memberikan pengaruh yang sangat menguntungkan pada lembaga-lembaga politik.”

Untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik terutama di lembaga legislatif, pemerintah mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keterwakilan perempuan disebutkan dalam pasal 55 “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Selain itu, untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam parlemen, disebutkan dalam pasal 56 ayat 2 “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Namun, tidak ada pemberian sanksi apabila keterwakilan perempuan tidak dapat dipenuhi. Partai politik hanya

diminta untuk memperbaiki daftar bakal calon agar memenuhi 30% keterwakilan perempuan, hal ini disebutkan dalam pasal 59 ayat 2.

Perempuan yang telah menjadi anggota legislatif semestinya membawa kepentingan-kepentingan kaumnya. Namun, Shanti (dalam Dewi, 2009:192) mengatakan bahwa perempuan di parlemen sering terjebak dalam friksi kepentingan partai dan kepentingan perempuan. Kepentingan partai seringkali berbanding terbalik dengan kepentingan perempuan. Sehingga perempuan yang memiliki ikatan erat dengan partainya akan lebih mengutamakan kepentingan partainya daripada kepentingan perempuan. Berdasarkan uraian di atas maka hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui

keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

INSTRUMEN PENELITIAN

Peneliti sebagai instrumen penelitian mengumpulkan data dan melakukan validasi pada persiapan penelitian sebelum terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti berupa pemahaman metode penelitian kualitatif dan objek yang diteliti yaitu keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

SUMBER DATA

1. Data Primer

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang didapatkan langsung dari

lapangan disebut data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan observasi di lokasi penelitian.

Peneliti menggunakan data primer untuk mendapatkan informasi mengenai keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014. Peneliti melakukan wawancara dan pengamatan kepada anggota legislatif perempuan sebagai representasi perempuan dalam proses politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagai pelaksanaan proses pemilihan umum, Departemen Perempuan dalam partai politik yang digunakan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan jabatan publik, dan aktivis perempuan di lembaga swadaya masyarakat Narasita yang memperjuangkan representasi dan

partisipasi perempuan dalam kegiatan politik.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2010:137)

mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang terkumpul melalui wawancara dan observasi.

Data sekunder disajikan dalam bentuk tabel-tabel, data-data, dan diagram-diagram mengenai topik penelitian. Data tersebut berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan dan bersumber dari lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai

Politik. Data sekunder ini berupa profil anggota DPRD Kabupaten Bantul Periode 2014-2019, laporan kinerja anggota DPRD Kabupaten Bantul, Undang-undang No 8 tahun 2012, Rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Bantul Pemilu Legislatif tahun 2014.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terbuka yaitu menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sekaligus tidak menutup kemungkinan diadakannya pertanyaan tambahan dari pengembangan hasil wawancara dan kerangka berpikir.

2. Observasi

Observasi telah dilakukan secara langsung dengan pengamatan di Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Catatan Kerja, *Profile* Anggota Legislatif tahun 2014, dan foto-foto kegiatan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246) yaitu (1) tahap pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pitkin dalam Napitupulu Bantul dari kaum perempuan hanya (2007:183) menyatakan bahwa: 6%.

“Keterwakilan politik atau *political representativeness* adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik”. Berdasarkan konsep perwakilan substansitif dijelaskan bahwa perwakilan kepentingan lebih penting daripada perwakilan kelompok itu sendiri. Jadi, pendukung mengenai isu-isu perempuan apapun jenis kelaminnya lebih baik daripada memilih perempuan yang tidak sensitif terhadap isu-isu tersebut (Lovenduski, 2008:42). Oleh karena itu, idealnya perempuan yang duduk di DPRD juga memahami berbagai isu yang dialami masyarakat, khususnya isu-isu yang dihadapi kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan intelektual anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul dalam memamandang dan menelaah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar secara umum juga cukup baik, apalagi

Keterwakilan Perempuan (Diena Al Haq dan Argo Pambudi, M.Si)

dua diantara anggota DPRD perempuan tersebut sudah berpengalaman menjabat anggota DPRD pada periode sebelumnya. Selain sudah berpengalaman sebagai anggota DPRD pada periode sebelumnya, mereka juga telah aktif berkegiatan di parpolnya masing-masing, sehingga telah memahami berbagai masalah yang terjadi pada masyarakat di wilayah Bantul. Mereka juga memiliki tim sukses yang selalu memberikan masukan-masukan.

Partai politik memang berupaya menjaring caleg perempuan yang memiliki kapasitas memadai dalam mewakili kepentingan kaum perempuan. Hal tersebut relevan dengan penelitian Mukhamad Murdiono (2009). Selain memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, mereka juga mendapat pelatihan

pendidikan politik saat dikader menjadi anggota parpol. Setiap parpol memang memiliki cara tersendiri dalam menjaring kader perempuan yang memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota DPRD. Melalui rekrutmen dan saluran partai politik perempuan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Kapasitas anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul dalam memperjuangkan terpenuhinya kepentingan kaum perempuan juga cukup memadai. Hal ini tercermin dari terealisasinya berbagai program yang memenuhi kebutuhan kaum perempuan seperti kegiatan penyuluhan, program kesehatan ibu dan anak, kampanye anti KDRT, dan lain-lain. Kinerja secara umum merupakan tingkat pencapaian/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas

Keterwakilan Perempuan (Diena Al Haq dan Argo Pambudi, M.Si)

organisasi atau fungsi kerja khusus daerah atau Reperda. Dalam selama periode tertentu (Bernardin dan Rusell, 1993:379). Jika dikaitkan dengan kinerja DPRD, maka kinerja DPRD berkaitan dengan kinerja mereka dalam menjalankan fungsinya. David E. Apter (1996: 78) berpendapat bahwa fungsi Badan Legislatif dalam semua sistem demokrasi diantaranya adalah mewakili rakyat. Kinerja anggota legislatif perempuan dalam mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya kaum perempuan diantaranya tercermin dari kontribusi mereka dalam membentuk Perda. Secara umum kinerja mereka untuk berkontribusi dalam membentuk Perda sudah cukup baik, mengingat salah satu anggota, yakni Arni Tyas Palupi dari Fraksi Golkar saat ini dipercaya menjadi ketua panitia khusus (Pansus) membuat rancangan undang-undang menjalankan tugasnya di Badan Legislasi beliau ikut serta dalam pembuatan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah, seperti dalam usulan rancangan pembuatan peraturan tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 141 disebutkan bahwa DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul dalam memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan

daerah secara umum juga sudah cukup baik. Secara umum mereka lebih teliti dalam melaksanakan rencana kerjasama Pemkab Bantul dengan berbagai pihak agar kerjasama tersebut menguntungkan warga Bantul.

Ketimpangan yang terjadi pada keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak memang tidak bisa dilepaskan dari isu gender dan seks yang sering dipersepsikan dan dikonstruksikan secara salah dan rancu (Heriyani Agustina, 2009:165). Ivan Aditya (2017) menjelaskan bahwa salah satu faktor politik yang menghambat perempuan menjadi anggota parlemen adalah adanya stigma bahwa perempuan susah masuk dalam atmosfer klub patriarkal serta faktor kultural yang mendahulukan laki-laki, meski kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki. Kurangnya mobilisasi kaum perempuan dan

ketidakmampuan mereka untuk saling mendukung juga telah menempatkan mereka pada posisi yang rawan dan kalah, manakala mereka harus bersikap proaktif untuk memperjuangkan hak-haknya (Syamsuddin Haris, 2012: 156-157).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019 dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019 masih minim karena dari total anggota DPRD Bantul hanya 6% orang perempuan terpilih. Sedangkan berdasarkan kualitasnya sudah memadai baik dari segi pendidikan maupun pengalaman politik mereka.

Keterwakilan Perempuan (Diena Al Haq dan Argo Pambudi, M.Si)

Kinerja anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam mewakili kepentingan masyarakat, khususnya perempuan secara umum sudah baik. Hal ini tercermin dari keberhasilan mereka dalam menjalankan fungsi DPRD, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mereka juga berhasil mendukung tercapainya berbagai kebijakan yang pro perempuan di wilayah Bantul seperti pemberdayaan ibu rumah tangga, penguatan kelompok wanita tani, pembuatan apoeik hidup untuk PKK dan adanya koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh ibu-ibu pada tingkat padukuhan.

Kendala dalam pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 meliputi: (1) budaya patriarki yang

masih kental dimana masih ada pandangan bahwa lelaki memiliki kedudukan lebih tinggi dari wanita, (2) masih banyak perempuan di wilayah ini yang kurang tertarik dengan politik.

SARAN

Bedasarkan hasil penelitian mengenai keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul periode 2014-2019, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu ada pendidikan politik bagi perempuan. Melalui partai politik ataupun bukan. Sehingga partisipasi dan representasi dapat meningkat.

2. Diharapkan, dari setiap Partai-Partai Politik Peserta Pemilu terutama di bidang legislatif memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan, sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, guna untuk meningkatkan keterwakilan perempuan itu sendiri di legislatif.

3. Diharapkan adanya sanksi yang tegas dalam Undang-undang terutama dalam Undang-undang Tentang Partai Politik dimana bagi setiap partai politik yang tidak memenuhi ketentuan 30 persen penyertaan keterwakilan perempuan dikenakan sanksi yang tegas tidak lulus verifikasi partai politik.

4. Perempuan yang telah terpilih sebagai anggota DPRD Bantul diharapkan untuk mengenal dan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data terutama mengenai kebutuhan masyarakat perempuan. Karena dengan itu, diharapkan

semakin banyak kebijakan yang nantinya akan dibuat dapat melibatkan kepentingan perempuan di dalamnya.

5. Perempuan-perempuan yang sudah terpilih ke dalam parlemen harus mampu menempatkan dirinya dengan baik. Sebagai wakil rakyat perempuan, mereka diharapkan mampu memberikan hasil kinerja yang optimal, setidaknya dapat menyeimbangi hasil kinerja laki-laki. Karena ketika perempuan masuk ke dalam dunia politik, pilihannya hanya ada dua, sama atau lebih hebat dari laki-laki.

6. Partai politik diharapkan dapat mengoptimalkan tanggung jawabnya untuk membuat politisi perempuan yang tidak hanya siap bertarung untuk menang di dalam pemilihan legislatif, tetapi juga menciptakan politisi yang siap untuk bekerja bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Apter, David E. 1996. *Pengantar Analisis Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febriasih, Happy Budi dkk. 2008. *Gender dan Demokrasi*. Malang: Averroes Press.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cedekia.
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Jakarta: Kanisius.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- u, P Antonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- ipto, Ani Widya. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- yono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Biro Teknis dan Hupmas. Tahun. *Buku Data dan Infografik Pemilu Anggota DPR RI & DPD RI 2014*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Andrianus. 2006. *Mengenal Teori-Teori Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- P. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.

Jurnal

- Rosidawati. 2004. *Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Kesiapan Partai Politik & Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis*. Ringkasan Penelitian. Diakses di uninusa.ac.id pada 19 Juli 2016.
- Sandra Amalia. 2012. "Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen di Indonesia: Suatu Analisis" dalam *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Kerjasama: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung.

Mukhamad Murdiono. 2009. *Perempuan dalam Parlemen Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta*. Diakses di journal uny pada 19 Juli 2016.

Nur Iman Subono. 2009. *Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan?* (Jurnal Perempuan Vol -- No 63 tahun) Hlm. –

Syamsuddin Haris. 2012. “Bidadari-Bidadari Perkasa” di Maluku Utara: Studi Awal atas Kinerja Legislator Perempuan di DPRD Ternate, dalam *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Kerjasama: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung.

Yanuardi. Tahun. *Advokasi Perkumpulan Narasita Dalam memperjuangkan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014*. Diakses di journal uny pada 20 Juli 2016.

Website

Anang Zakaria. 2014. *Jumlah Legislator Perempuan DPRD DIY Menyusut*

Drastis. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/577247/jumlah-legislator-perempuan-dprd-diy-menyusut-drastis/full&view=ok> pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.57.

im. 2014. Data dan Infografik Pemilu DPR RI dan DPD RI. Diakses dari www.puskapol.ui.ac.id pada tanggal 27 Juli 2016 pukul 15:30.

im. Tahun. Profil Caleg Terpilih DPRD Bantul 2009 dan 2014. Diakses dari www.kpud-bantulkab.go.id pada tanggal 26 Juli 2016 pukul 15:05.

-lain

as Posisi Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ing-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

ing-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.